

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 974/Pdt.G/2025/PA.JU tanggal 15 Juli 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Muharram* 1447 *Hijriah*, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Menetapkan dua orang anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Kesatu, berumur delapan tahun delapan bulan dan Anak Kedua, berumur tujuh tahun lima bulan, berada di bawah *hadhanah* Penggugat sampai dengan dua orang anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri atau berumur 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap dua orang anak tersebut;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang bernama Anak Kesatu, dan Anak Kedua melalui Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan, sandang dan kesehatan hingga ke dua anak tersebut mandiri atau telah berumur 21 tahun dengan tambahan 10% setiap tahunnya;
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150,000,00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).